



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 140/IT3/KU/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 127/IT3/KU/2016 TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA
KEGIATAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 telah ditetapkan Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/IT3/KU/2017;

b. bahwa terdapat penambahan pengelola kegiatan Penyelia Administrasi Sistem Manajemen Kinerja dan Penyelia Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan pada Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor, maka perlu melakukan perubahan keenam terhadap Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016, dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan Pada Unit Kerja Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bo.L.Lgor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 127/IT3/KU/2016 TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Ketentuan pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 127/IT3/KU/2016 tentang Pembayaran Insentif Pengelola Kegiatan Pada Unit Kerja Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/IT3/KU/2017, dengan menetapkan Pengelola Kegiatan sebagai berikut:

1. Sdr. Adelyna, S.T.P., M.M. sebagai Penyelia Administrasi Sistem Manajemen Kinerja; dan
2. Sdr. Maman Hermansyah sebagai Penyelia Administrasi Organisasi dan Kelembagaan;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Juli 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan, sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.